

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem otonomi daerah didalam proses penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan adanya otonomi daerah tersebut, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya masing-masing. Akan tetapi masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat, Hal tersebut tentunya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah tersebut, diharapkan nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, definisi dari otonomi daerah adalah sebagai berikut: "Otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Konsep dasar dari otonomi daerah merupakan pemberian wewenang kepada daerah, untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan potensi yang ada pada daerahnya masing-masing. Dengan begitu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali kemampuan yang dimiliki untuk menciptakan serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang kemudian akan menjadi sumber pembiayaan di daerah tersebut.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengatur secara mandiri guna menjalankan urusan “rumah tangganya” tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat. Salah satu aspek dalam otonomi daerah adalah memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk merancang dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Didalam APBD tersebut, terdapat banyak komponen yang salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu komponen terbesar yang terdapat didalam PAD yaitu penerimaan dalam sektor Pajak Daerah.

Suatu daerah dikatakan mampu dalam mengelola daerahnya dengan baik, jika daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan yang baik dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Sehingga, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat menjadi kecil. Kemandirian atau kemampuan keuangan daerah dapat diwujudkan dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi di suatu daerah.

Merujuk pada Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mendefinisikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Otonomi daerah bertujuan dalam memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk menggali pendanaan secara mandiri dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD), pemerintah daerah haruslah memahami potensi-potensi yang ada di dalam daerahnya itu sendiri. Sehingga nantinya dapat mengoptimalkan potensi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing.

Salah satu sektor yang ada didalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) yang berdasarkan Undang-undang dan bersifat dapat dipaksakan, serta terutang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2015: 7).

Pajak Daerah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diberlakukannya otonomi daerah menjadikan Pajak Daerah sebagai salah satu alat untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan daerah. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana serta meningkatkan efektivitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi yang cukup besar sehingga dapat dipungut pajaknya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.

Salah satu sektor dalam Pajak Daerah yang sanga prospektif dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah Pajak Restoran, karena seiring dengan berkembangnya usaha sektor jasa dan pariwisata mengakibatkan banyaknya pembangunan usaha restoran dan akan berdampak positif pada sektor pendapatan daerah melalui Pajak Restoran tersebut. Menurut Siahaan (2015: 271) Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut biaya. Pajak Restoran merupakan pajak yang bersifat tidak langsung, yaitu pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan bebannya berada pada konsumen. Pajak Restoran di Kabupaten Bangkalan diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 12 Tahun 2013 tentang pajak daerah.

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di pulau Madura provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bangkalan sangat prospektif dalam peningkatan potensi Pajak Restoran, karena merupakan daerah penghubung antara Kota Surabaya dengan pulau Madura melalui jembatan Suramadu dan pelabuhan Kamal, serta juga terdapat banyak sektor pariwisata sehingga terdapat mobilitas yang sangat tinggi. Dengan kondisi geografis yang dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan yang sangat strategis tersebut, tentunya akan berdampak baik pada pembangunan jasa dan usaha restoran. Sehingga dapat menambah pendapatan daerah melalui sektor Pajak Restoran.

Tabel 1.1 Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran
Kabupaten Bangkalan
Tahun 2021

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Target Pajak Restoran (Rp)	Proporsi Realisasi Terhadap Target (%)
2018	1.601.916.993	1.281.000.000	125 %
2019	1.425.139.731	1.150.000.000	124 %
2020	1.852.818.679	1.070.000.000	173 %

Sumber : Bapenda Bangkalan, data diolah 2021

Pada tabel 1.1 diketahui bahwa target pada tahun 2018 adalah senilai Rp. 1.281.000.000 dan realisasinya Rp. 1.601.916.993 dengan proporsi realisasi terhadap target sebesar 125%. Pada tahun 2019 target Pajak Restoran senilai 1.150.000.000, dan mampu realisasi senilai Rp. 1.425.139.731. Proporsi realisasi terhadap target pada tahun 2019 adalah senilai 124%. Pada tahun 2020 jumlah target Pajak Restoran senilai Rp. 1.070.000.000 dengan realisasi Rp. 1.852.818.679. dengan ini maka proporsi realisasi terhadap target senilai 173%

Proporsi realisasi selalu lebih besar daripada target setiap tahunnya, artinya adalah target yang ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan semuanya dapat terealisasi dengan baik. Akan tetapi, pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan dalam menentukan target Pajak Restoran selalu mengalami penurunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Seharusnya, target Pajak Restoran harus dibuat lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya persoalan ini, dimana daerah Kabupaten Bangkalan yang sebenarnya memiliki potensi besar terkait penghasilan Pajak Daerah melalui Pajak Restoran. Namun dengan adanya

persoalan ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya terkait optimalisasi potensi Pajak Restoran belum berjalan dengan baik.

Kecamatan Kamal merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Kecamatan Kamal memiliki potensi mengenai peningkatan pendapatan pajak daerah melalui Pajak Restoran, karena di Kecamatan Kamal terdapat salah satu universitas negeri dan terbesar di pulau Madura yaitu Universitas Trunojoyo Madura. Dengan adanya kampus tersebut yang memiliki banyak mahasiswa, tentunya akan berdampak pada perekonomian setempat dengan berkembangnya usaha-usaha baru seperti restoran, rumah makan dan lainnya. Selain itu Kecamatan Kamal merupakan gerbang utama setelah Suramadu sebagai penghubung antara Kota Surabaya dengan pulau Madura. Dengan adanya potensi tersebut, Kecamatan Kamal tentunya memiliki potensi dalam meningkatkan pendapatan daerah dari hasil Pajak Restoran, terutama yang ada di Kecamatan Kamal yang merupakan kecamatan penghubung antara Kota Surabaya dengan Pulau Madura.

Kecamatan Kamal memiliki potensi pendapatan Pajak Restoran yang tinggi, Akan tetapi jika dilihat dari jumlah Restoran yang terdata pada Dinas Pendapatan Daerah Bangkalan jumlahnya sangat sedikit dan kurang sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Data tersebut belum optimal karena masih ada warung makan dan restoran yang masih belum terdata dan masih menggunakan data lama. Kasubbid Penagihan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bangkalan, Abdul Holik mengatakan “pendataan terkait jumlah Rumah makan dan Restoran yang ada di Kecamatan Kamal masih belum diperbarui, ada yang sudah tutup juga. tentunya akan diadakan pendataan ulang terkait hal tersebut”.

Tabel 1.2 Realisasi Pajak Restoran Kecamatan Kamal

No	Nama Restoran	Alamat	2020	2021
1	W. Bebek Ireng Sapa Kira	Jl. Kh. Syadali Makhdi Kamal	Rp55.000	Rp0
2	Warung S nya S	Jl. Raya Letnan Abdullah Kamal	Rp200.000	Rp0
3	Warung 97 Soto Ayam	Kamal	Rp220.000	Rp0
4	Warung Bebek Telang	Telang	Rp0	Rp0
5	JB. Nadia Cake & Bakery	Jl. Trunojoyo Kamal	Rp300.000	Rp100.000
6	W. Kustantinah	Jl. Trunojoyo Kamal	Rp80.000	Rp0
7	Bakso Ayam Bakar	Jl. Trunojoyo Kamal	Rp63.000	Rp0
8	W. Supadmi	Jl. Raya 87 Bkl.	Rp0	Rp0

Sumber : Bapenda Bangkalan, data diolah 2021

Tabel 1.3 merupakan realisasi Pajak Restoran yang ada di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Dimana pada tahun 2020 JB. Nadia Cake & Bakery memiliki nilai realisasi paling tinggi yaitu Rp. 300.000, dan terendah W. Bebek Ireng Sapa Kira senilai Rp. 55.000. Untuk Warung bebek telang dan W. Supadmi, menurut Kasubbid Penagihan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bangkalan, Abdul Holik mengatakan “pajak yang jumlahnya Rp. 0 ini berarti Warungnya sudah tutup, untuk tahun 2021 banyak yang tidak ditagih lagi dikarenakan pandemi”. Realisasi Pajak Restoran yang ada di Kecamatan Kamal masih sangat jauh dibandingkan dengan realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Bangkalan yang pada tahun 2020 senilai Rp. 1.852.818.679 atau bahkan tidak sampai 5% dari realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Bangkalan. Artinya, dalam pelaksanaannya terkait optimalisasi potensi Pajak Restoran di Kecamatan Kamal belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibuat, dimana jumlah pendapatan daerah Kabupaten Bangkalan melalui Pajak Restoran di Kecamatan Kamal, tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya. maka penulis memunculkan sebuah topik yang akan diteliti, yaitu mengenai "Analisis Potensi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan".

1.2 Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan sebagaimana yang di harapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar potensi Pajak Restoran yang dimiliki oleh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis besar potensi Pajak Restoran yang dimiliki oleh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penyusunan penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat, pihak-pihak yang terkait maupun bagi peneliti sendiri. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah antara lain:

- a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan serta wawasan peneliti tentang Pajak

Daerah pada umumnya yang khususnya adalah Pajak Restoran serta potensi pengembangannya.

- b. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang akan datang dan dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi tentang potensi, serta sejauh mana Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam pelaksanaan optimalisasi pemungutan Pajak Restoran.
- d. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dasar pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan mengenai Pajak Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah khususnya melalui pengembangan potensi restoran.